

NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA



KERJASAMA ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGUNG SEMARANG

2023

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT. atas berkat bimbingan dan tuntunan-Nya kami dapat menyusun NASKAH AKADEMIK TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA / KELURAHAN tahun anggaran 2023.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan substantif terhadap rencana perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan. Dengan hasil kajian ini, diharapkan dapat menjadi gambaran bagi pengambil kebijakan dalam pengaturan lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Blora yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blora.

Demikian pengantar Naskah Akademik Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan ini kami susun, dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Amin.

Blora, 30 Agustus 2023

Ketua Tim
Penyusun Naskah Akademik

Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H

Anggota

Anggota

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	7
E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	11
F. Metode Analisis Data.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	13
A. Kajian Teoritis.....	13
1. Organisasi Sebagai suatu Sistem.....	13
2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Tujuan Pembangunan Nasional	16
3. Keuangan Desa.....	18
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Peraturan Pembentukan Undang-Undang.....	21
C. Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	26
1. Kondisi Daerah	26
2. Partisipasi Masyarakat dalam Organisasi Massa di Kabupaten Blora.....	31
3. Praktik Penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	33
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	37

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	40
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.....	40
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.....	42
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan	43
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK	44
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.....	45
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Dasar Penataan Lembaga Kemasyarakatan.....	46
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.....	47
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS	49
A. Landasan Filosofis	49
B. Landasan Sosiologis	52
C. Landasan Yuridis	53
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA	56
1. Sasaran yang ingin Dicapai.....	57
2. Jangkauan Pengaturan.....	58
3. Materi Muatan.....	58
BAB VI PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu tema sentral dalam pembahasan sebuah negara. Secara umum, pembangunan dapat diartikan sebagai proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu hal yang berkesinambungan dan terus dipayakan oleh negara dengan capaian akhir berupa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Sila ke-5 Pancasila yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Tolak ukur pembangunan nasional dapat diamati dalam beberapa hal yaitu pendapatan per kapita, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran dalam suatu negara. Namun sebelum semua tolak ukur tersebut tercapai, sumber daya manusia menjadi faktor utama tercapainya tolak ukur pembangunan nasional suatu negara. Menurut Griffin, bahwa kesadaran terhadap sumber daya manusia merupakan alat berharga bagi peningkatan produktivitas dan kesadaran mengenai biaya yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang lemah¹. Dari pendapat tersebut dapat diambil garis besar bahwasannya sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang perlu dipertahankan. Tuntutan zaman

¹ Griffin dan Ricky W, 2003, *Manajemen*, Erlangga, Jakarta, hlm. 414

yang terus mengalami dinamika perubahan lingkungan yang berubah dengan cepat seiring dengan kemajuan teknologi mendesak pemerintah harus segera mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pembangunan nasional merupakan lingkup yang luas. Demi sebuah pemerataan, pengembangan program pembangunan harus dilakukan dari tahap paling rendah yaitu tingkat desa sampai pada tingkat pusat. Fokus utama adalah bagian terkecil dari sebuah negara yaitu desa. Desa dapat menjadi wilayah mandiri yang bahkan mampu menggerakkan ekonomi di wilayahnya maupun wilayah sekitarnya. Karena pada bagian yang lebih kecil pejabat setempat dan masyarakat dapat dengan mudah berkolaborasi dalam hal perencanaan pembangunan. Tidak hanya dari sektor ekonomi, tapi dapat meluas ke berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan dan masih banyak lainnya. Dalam hal ini, peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung berjalannya program-program pembangunan nasional demi terciptanya kesejahteraan sosial. Jika kesejahteraan sosial telah berhasil dibangun dari tingkat terkecil suatu negara yaitu tingkat desa, maka pemenuhan kesejahteraan ke tingkat yang lebih tinggi akan semakin mudah. Untuk itu diperlukan dukungan dan bantuan seluruh masyarakat dalam menjalankan program-program pembangunan sebuah negara demi kemaslahatan berbangsa dan bernegara.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola

desa secara nasional. Undang-Undang Desa telah memberikan kepastian hukum dan kejelasan status sebuah Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam anggarannya Desa akan menerima transfer keuangan dari APBN dan APBD yang disebut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam ruang lingkup kewenangan Desa. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk memberdayakan dan membangun masyarakat di desa guna menciptakan *good governance* di era reformasi saat ini. Pemetaan *good governance* di desa terdiri dari 4 (empat) elemen utama yaitu negara (pemerintah desa), masyarakat politik (Badan Perwakilan Desa), masyarakat sipil (institusi dan organisasi sosial), dan masyarakat ekonomi (organisasi masyarakat ekonomi, arena produksi dan distribusi yang dilakukan pelaku dan organisasi ekonomi desa)².

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 94 menyebutkan :

- (1) Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Daerah.

² Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri, 2020, hlm. 10

- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan Lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Untuk itu Pasal 94 tersebut menjelaskan untuk mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan salah satu bentuk dari organisasi sosial yang ada di Desa. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan merupakan media partisipasi rakyat dan sebagai implementasi prinsip partisipasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu wujud kepedulian pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang tersasar kepada desa. Dengan adanya Lembaga kemasyarakatan, masyarakat menjadi memiliki wadah untuk mengembangkan diri, dan berpartisipasi aktif dalam kebijakan Desa maupun memberikan kontrol terhadap Pemerintahan Desa. Kelembagaan tersebut merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa. Diatur oleh peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dan diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyebut bahwa jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa paling sedikit meliputi: Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada tersebut dimaksudkan untuk memberdayaguna dan menjadi wadah pengembangan diri sekaligus sebagai mitra pemerintah Desa untuk mewujudkan program-program pembangunan daerah, serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Penguatan peran dan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan Langkah yang penting dalam terencananya program-program kerja Pemerintah Daerah kedepannya.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keberadaan pranata sosial menjadi suatu hal yang pasti adanya. Negara sebagai sebuah institusi formal membentuk sistem kelembagaan yang terorganisir

untuk dapat menciptakan keteraturan dalam perwujudan nilai dan norma di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) menjadi hal yang penting dalam upaya pembangunan desa menjadi mandiri. Maka pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di tiap daerah perlu diatur dan dituangkan dalam produk hukum daerah agar menjadi kepastian hukum bagi setiap pihak di daerah masing-masing. Dalam hal ini, Kabupaten Blora telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Namun selama 5 tahun berjalan, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, masih menyisakan beberapa persoalan dan permasalahan yang berbenturan dengan implementasi dari Peraturan Daerah tersebut. Maka dari itu perlu adanya respon dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa agar dapat menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini dan tentunya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Blora.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 5 (lima) pokok masalah, yakni sebagai berikut :

- a. Apa saja permasalahan yang dihadapi Kabupaten Blora terkait dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan bagaimana permasalahan tersebut dapat teratasi?
- b. Apa urgensi dilakukannya perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Blora?
- c. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, yuridis tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Blora?
- d. Bagaimana arah pengaturan, sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta materi muatan yang akan diatur perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Blora?

C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dan susunan naskah akademik di rumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang menjadi kendala terkait dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Kabupaten Blora dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut;

- b. Untuk mengetahui urgensi perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kabupaten Blora sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi;
- c. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, yuridis tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. Untuk mengetahui arah pengaturan, sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, serta materi muatan yang akan diatur didalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

D. Metodologi Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum³. Guna memenuhi tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pedoman Pembentukan

³ Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Obor, hlm. 177-178.

Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan didukung metode yuridis empiris.

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif dengan beberapa metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan histories (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)⁴, analisis data sekunder dilakukan secara normatif kualitatif yaitu yuridis kualitatif. Sisi normative disini tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saja akan tetapi berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum atau apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Kemudian dari pendekatan yuridis normatif yang dianalisis dari beberapa sumber, penelitian hukum juga diperkuat dengan yuridis empiris dengan beberapa metode yakni wawancara, diskusi, dan rapat dengar pendapat. Pendekatan secara empiris akan melengkapi data-data secara langsung di lapangan, sehingga pembuat undang-undang dapat memastikan peraturan yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi existing dalam masyarakat.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Interpretama Offset, hlm. 93-137.

1. Jenis Bahan Hukum

Data atau bahan penelitian dalam Naskah Akademik ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama yang akan menjadi dasar dari penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan Naskah Akademik ini, termasuk didalam kamus dan ensiklopedia.
 - c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan tambahan untuk memberikan petunjuk lanjutan dari bahan-bahan hukum primer maupun sekunder.

E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang relevan dengan masalah yang diteliti yang ditemukan dalam bahan hukum tersier. Untuk mendukung bahan hukum tersebut dilakukan wawancara.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Bersifat normatif yakni karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang bertitik tolak pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Organisasi Sebagai suatu Sistem

Kata organisasi diartikan oleh banyak ahli sesuai kepentingan dan tujuan penelitiannya masing-masing. Kata organisasi berasal dari Bahasa Yunani, yakni organon atau “alat”. Dalam buku Erni Rernawan dijelaskan pengertian organisasi yang mengutip dari Mathis and Jackson sebagai berikut: “Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan”⁵. Dalam buku Malayu S.P. Hasibuan terdapat kutipan dari Louis A. Allen yang menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut,: “Organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokkan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan”⁶. Sementara itu, dalam buku Ig. Wursanto terdapat beberapa kutipan pengertian organisasi, diantaranya adalah pendapat Yoseph Kingsbury dan Robert Wilcox: “Organisasi adalah sebagai proses pembagian

⁵ Machmoed Effendhie, *Organisasi Tata Laksana dan Lembaga Kearsiapan*, Modul Organisasi, hlm 12

⁶ *Ibid*, hlm 12

tugas atau pekerjaan, mengatur pegawai-pegawai untuk memikul tugas atau pekerjaan dari suatu badan usaha”⁷. Dari beberapa kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah wadah berkumpulnya orang-orang untuk bekerjasama dalam mencapai satu tujuan tertentu. Secara umum tujuan organisasi diwujudkan melalui prosedur, program, pola, kebijakan, strategi, dan anggaran dan peraturan yang ditetapkan.

Sebuah tujuan dalam organisasi haruslah tujuan bersama yang tercipta dari pemikiran anggota-anggota didalamnya. Untuk itu seluruh anggota organisasi harus bahu membahu dalam merealisasikan ketrampilan, pengetahuan dan kreativitas guna mencapai sebuah tujuan akhir yang sempurna. Ada banyak jenis-jenis organisasi, tergantung dari arah dan tujuan organisasi tersebut didirikan dan dikembangkan. Ada 4 karakteristik organisasi yang dapat ditemukan dalam semua organisasi, yakni :

1. Tujuan Bersama

Tujuan bersama dalam internal organisasi merupakan hal yang harus dipersiapkan dengan matang, yakni :

- Dirumuskan dengan jelas
- Dimengerti
- Diterima dengan baik oleh setiap orang yang berkepentingan dalam mencapai tujuan
- Sebaiknya dinyatakan secara kuantitatif, dapat diukur atau dibandingkan dalam bentuk pernyataan tertulis

⁷ *Ibid*, hlm 13

mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan.

2. Pembagian Pekerjaan

Organisasi ditempati oleh sekumpulan orang, untuk itu dalam mencapai tujuan bersama diperlukan pembagian-pembagian pekerjaan kepada para anggota yang disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing anggota. Dengan adanya sistem pembagian pekerjaan, maka pekerjaan cepat terselesaikan dan membuat anggota menjadi terampil dan ahli dalam satu bidang yang ditugaskan kepadanya.

3. Hierarki Wewenang

Internal organisasi mempunyai hierarki yang bertingkat-tingkat dari tingkat tertinggi yang biasa diisi oleh ketua umum sampai kepada tingkat paling akhir yakni anggota biasa. Didalam tahap hierarki tersebut, setiap jabatan memiliki wewenang, tugas pokok dan fungsi masing-masing.

4. Koordinasi

Menyatupadukan bermacam-macam bagian dari organisasi sehingga bagianbagian tersebut dapat bekerja sama secara harmonis. Dengan mengkoordinasi, kita dapat menghindari timbulnya konflik atau dapat mengatasi konflik yang ada. Tanpa koordinasi, tiap-tiap bagian dan pegawai akan berjalan menurut keinginan mereka masing-masing, dan akan timbul kesimpangsiuran dan kekacauan.

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Tujuan Pembangunan Nasional

Masyarakat desa / kelurahan diberdayakan melalui sebuah wadah yang disebut Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Definisi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yakni wadah partisipasi masyarakat desa dalam berorganisasi sebagai mitra Pemerintah Desa untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) memiliki tujuan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yakni :

- Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa
- Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa

Lembaga disini memiliki arti yang sama dengan organisasi apabila ditinjau dari pengertian gerakan yang terorganisir dan sistematis. Akan tetapi lembaga dan organisasi menjadi hal yang berbeda apabila organisasi dilihat dari sebuah pengertian yakni susunan orang yang terdiri dari titik-titik tertentu yang mempunyai tujuan bersama, sedangkan lembaga adalah badan yang terdiri dari struktur organisasi yang tersusun secara sistematis dalam

mencapai tujuan bersama. Perbedaan organisasi dan lembaga dapat dianalogikan seperti halnya sebuah tim sepak bola, bahwa pemain yang terdiri dari 11 orang tersebut merupakan satu kesatuan organisasi yang terdiri dari penjaga gawang, pertahanan, penyerang dan posisi-posisi lainnya. Sedangkan lembaga adalah nama tim dari sepak bola tersebut, misalnya PSM Makassar.

Negara sebagai sebuah institusi formal membentuk sistem kelembagaan yang terorganisir untuk dapat menciptakan keteraturan dalam perwujudan nilai dan norma di tengah-tengah masyarakat. Sistem kelembagaan tersebut merupakan Lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Berisi beberapa organisasi yakni Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 butir 8 menyebutkan bahwa :

“Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Pembangunan pedesaan adalah suatu proses yang berusaha memperkuat kemandirian Desa. Dengan proses ini masyarakat desa dibantu, didampingi, dan difasilitasi untuk melakukan sebuah analisis terhadap masalah yang dihadapi, untuk kemudian

menemukan solusi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, menciptakan aktivitas dengan kemampuan sendiri. Dengan begitu masyarakat desa dapat berfikir lebih kritis untuk memutuskan peluang seperti apa yang akan dikehendaki, serta akan memunculkan inisiatif yang akan menjadi program-program pembangunan pedesaan⁸.

Pembangunan dimaknai sebagai sebuah perubahan sosial yang diharapkan. Kondisi yang diukur meliputi berbagai indikator yang terjadi secara langsung di desa yang berkaitan dengan potensi sosial, ekonomi, dan pemerintahannya. Kemudian kondisi akhir yang dituju yakni kemandirian desa sebagaimana tercantum dalam berbagai produk hukum Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan-kebijakan di Indonesia, yakni mensejahterakan masyarakat. Untuk itu pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan hal yang cukup penting sebagai peran serta masyarakat dalam membangun desa dan mewujudkan kehidupan yang adil makmur di tingkat desa.

3. Keuangan Desa

Desa adalah bagian terkecil dari suatu pemerintahan. Dalam hal ini desa juga memiliki kewenangan otonom terkait wilayahnya sendiri dalam mengatur dan mengatasi permasalahan-permasalahan pada daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan beberapa tujuan

⁸ Usman dan Sunyoto, 2015, Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 15

program pembangunan desa yakni untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di desa tersebut, untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa, untuk pengembangan potensi ekonomi local dalam Desa, dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan Desa tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didorong dengan aliran dana yang sesuai untuk menunjang pengembangan-pengembangan yang terjadi di Desa. Sesuai pada Pasal 72 Ayat (1) Desa sendiri mendapatkan pendapatan dari :

1. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten / Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten / Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Kewenangan pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang diwujudkan lewat peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dan untuk pedoman mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditetapkan oleh Bupati / Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Koordinasi pembinaan pengelolaan dana Desa oleh pemerintah diatur dan diawasi oleh beberapa Lembaga yakni :

1. Kementrian Keuangan

Kementrian Keuangan fokus pada pembinaan Pengelolaan Dana Desa, sebagai salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

2. Kementrian Dalam Negeri

Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tersebut mengatur terkait pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

3. Kementrian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementrian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, termasuk

mendorong percepatan penyaluran Dana Desa. Untuk itu permasalahan keuangan desa menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan dengan baik karena menyangkut jalannya pembangunan pada sebuah Desa. Keuangan Desa setiap tahunnya akan direkap dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada kecamatan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Peraturan

Pembentukan Undang-Undang

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Ron Jue mengemukakan bahwa asas-asas hukum adalah nilai yang melandasi kaedah hukum⁹. Untuk memahami sebuah hukum, tidak hanya melihat pada aturannya saja tetapi juga harus memahami asas-asas yang melandasi. Asas-asas hukum harus tampak sebagai pengarah dalam pembentukan dan penegakan hukum. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memerhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan sesuai. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebelumnya dikenal secara teoritik dan praktik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia asas ini telah dipositifkan dalam Undang-Undang Nomor 13

⁹ B Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung, hlm. 121

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

Tabel 1.1

Asas Pembentukan peraturan perundang-undangan Yang Baik Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

No.	Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Penjelasan
1.	Kejelasan Tujuan	Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai

2.	Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang
3.	Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
4.	Dapat dilaksanakan	Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5.	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6.	Kejelasan rumusan	setiap Peraturan Perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundangundangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7.	Keterbukaan	dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Tabel 1.2

Asas Pembentukan peraturan perundang-undangan Yang Baik Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

No.	Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Penjelasan
-----	---	------------

1.	Pengayoman	Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
2.	Kemanusiaan	Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang
3.	Kebangsaan	Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
4.	Kekeluargaan	Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5.	Kenusantaraan	bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6.	Bhineka Tunggal Ika	setiap Peraturan Perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundangundangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7.	Keadilan	dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

C. Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat.

1. Kondisi Daerah

a. Geografi Kota Blora

Secara geografis Kabupaten Blora terletak di antara 111°016' s/d 111°338' Bujur Timur dan diantara 6°528' s/d 7°248' Lintang Selatan¹⁰. Kabupaten Blora memiliki luas wilayah administrasi 1.820,59 km² (182058,797 ha) memiliki ketinggian 96,00-280 m diatas permukaan laut. Kabupaten Blora dengan luas wilayah 1820,59 Km², terbesar penggunaan arealnya adalah sebagai hutan yang meliputi hutan negara dan hutan rakyat, yakni 49,66 %, tanah sawah 25,38 % dan sisanya digunakan sebagai pekarangan, tegalan, waduk, perkebunan rakyat dan lain-lain yakni 24,96 % dari seluruh penggunaan lahan. Bagian utara kabupaten Blora merupakan kawasan perbukitan dan rangkaian Pegunungan Kapur Utara sedangkan Bagian selatan berupa perbukitan kapur yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng, yang membentang dari timur Semarang hingga Lamongan propinsi Jawa Timur. Ibukota kabupaten Blora sendiri terletak di cekungan Pegunungan Kapur Utara. Secara administrasi Kabupaten Blora terbagi menjadi 16 kecamatan dan 274 desa dan kelurahan. Berikut daftar desa dan kelurahan di Kabupaten Blora :

Tabel 1.1
Daftar Nama Kecamatan Kabupaten Blora

¹⁰ Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Blora, 2017, Geografi Kabupaten Blora, <http://demo.te.net.id/blora/website-blora.1.0/index.php/public/profil/index/164> , diakses tanggal 14 Juni 2023


No	Kecamatan	Luas Daerah (Km2)	Jumlah Desa/Kel.
1	Jati	183,62	12/0
2	Randublatung	211,13	16/2
3	Kradenan	109,51	10/0
4	Kedungtuban	106,86	17/0
5	Cepu	49,15	11/6
6	Sambong	88,75	10/0
7	Jiken	168,17	11/0
8	Blora	107,72	16/12
9	Jepon	49,80	24/1
10	Tunjungan	79,79	15/0
11	Bogorejo	101,82	14/0
12	Banjarejo	101,82	14/0
13	Ngawen	100,98	27/2
14	Kunduran	103,05	25/1
15	Todanan	127,98	25/0
16	Japah	128,74	18/0
Jumlah		1.820,59	271/24

Sumber Data : Blora Dalam Angka, Tahun 2013

Dari data tersebut dapat dilihat ada total 271 Desa dan 24 Kelurahan di Kabupaten Blora. Dari 16 jumlah kecamatan di Kabupaten Blora, kecamatan Randublantung adalah kecamatan terluas dengan luas wilayah 211,13 km².

Kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah kecamatan Bogorejo dengan luas wilayah 49,805 Km.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Blora



Sumber Data : Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2016

Secara administratif Kabupaten Blora berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara :Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati
2. Sebelah Timur :Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi
4. Sebelah Barat : Kabupaten Grobogan

b. Demografi Kabupaten Blora

Jumlah penduduk Kabupaten Blora Tahun 2021 mencapai 886.147 jiwa, kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 888.224 jiwa¹¹.

Tabel 1.2

Daftar Jumlah Penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Blora

No	Kecamatan	2021	2022
1	Jati	49.340	49.507
2	Randublatung	77.692	77.687
3	Kradenan	41.125	41.163
4	Kedungtuban	57.531	57.578
5	Cepu	76.474	76.530
6	Sambong	27.823	27.970
7	Jiken	38.314	38.415
8	Blora	93.691	94.175
9	Jepon	62.952	63.040
10	Tunjungan	48.098	48.185
11	Bogorejo	24.827	24.834
12	Banjarejo	62.426	62.661
13	Ngawen	60.773	60.948
14	Kundur	66.337	66.443

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora,
<https://blorakab.bps.go.id/indicator/12/128/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html> , diakses pada tanggal 17 Juni 2023

15	Todanan	63.382	63.696
16	Japah	35.362	35.392
Jumlah		886.147	888.224

Sumber Data : Blora Dalam Angka, Tahun 2023

Indikator penting untuk melihat persebaran penduduk adalah rasio kepadatan penduduk (density ratio), yang sangat berkaitan erat dengan daya dukung (carrying capacity) suatu wilayah. Indikator kepadatan penduduk merupakan rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah. Di antara enam belas kecamatan yang ada, Kecamatan Cepu dan Kecamatan Blora merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya. Kecamatan Cepu merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil, namun dapat dikatakan bahwa perekonomian Kabupaten Blora berkembang di kecamatan ini. Sedangkan Kecamatan Blora sebagai ibu kota kabupaten, merupakan pusat perekonomian Kabupaten Blora. Adapun Kecamatan Jiken merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Organisasi Massa di Kabupaten Blora

Organisasi Masyarakat (Ormas) merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sekaligus merupakan mitra strategis pemerintah dalam melaksanakan kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Organisasi masyarakat (ormas) dapat menjadi cerminan dalam proses kebijakan yang diambil oleh pemerintah, karena sejatinya organisasi masyarakat menjadi sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia. Organisasi masyarakat dinilai memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.

Tabel 1.3
Jumlah Organisasi Massa dan Partai Politik Menurut Bidang Kegiatan di Kabupaten Blora Tahun 2018 – 2022

No.	Bidang Kegiatan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Organisasi Masyarakat / Lembaga Swadaya Masyarakat / Organisasi Kemasyarakatan Pemuda	32	38	18	6	15

Data didalam tabel menyebutkan bahwa terjadi penurunan jumlah angka keikutsertaan masyarakat untuk bergabung dalam organisasi massa di Kabupaten Blora. Pada tahun 2018 menunjukkan jumlah organisasi masyarakat terdapat 32 organisasi, kemudian di tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 38 organisasi. Tahun 2020 mengalami penurunan cukup drastic menjadi 18 organisasi, semakin menurun menjadi 6 organisasi di tahun 2021. Dan pada akhirnya di tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup baik.

3. Praktik Penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Hukum merupakan suatu norma-norma yang berisikan petunjuk- perilaku manusia yang merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan¹². Salah satu permasalahan pokok yang cukup menonjol dalam hal ini adalah permasalahan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*law as tool of social engineering*)¹³. Sebagai konsekuensinya, permasalahan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat menyangkut fungsi hukum dalam pembangunan, dan yang berhubungan

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 20

¹³ Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, hlm. 117

dengan perubahan-perubahan masyarakat. Untuk itu, terdapat dua fungsi menurut para ahli hukum yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu: pertama, hukum sebagai sarana kontrol sosial, dan kedua, hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat¹⁴.

Pemerintah Daerah Kabupaten Blora turut serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk melakukan program-program pembangunan Desa. Dalam aspek peningkatan dan pemberdayaan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan menjadi suatu aspek yang penting karena sebagai pelopor sekaligus penggerak dalam memajukan Desa. Untuk itu, pembentukan peraturan terkait aspek Lembaga Kemasyarakatan Desa menjadi sebuah kepastian keberadaan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Blora telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan agar Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Blora dapat berkembang secara efektif, mampu mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan dan swadaya gotong royong masyarakat, serta mampu mengelola sumber daya pembangunan secara terencana dan teratur.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1983, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, UI Press, Jakarta, hlm 18

Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, menyebut bahwa praktik penyelenggaraan program-program yang seharusnya dijalankan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan kurang berjalan dengan baik. Terkait hal ini telah dimuat dalam muatan Bab III Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pasal 5 menyebutkan bahwa :

“Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pelayanan tugas umum pemerintahan di wilayahnya.”

Pasal 6 Ayat (1) dan (2), menjelaskan bahwa :

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas :

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam hal anggaran dana untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan, yang apabila menilik pada ketentuan Bab VIII tentang Pendanaan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, menyebutkan bahwa:

Pendanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;*
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;*
- c. Swadaya masyarakat; dan/atau*
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.*

Menurut data Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, banyak Desa yang tidak memunculkan minimum prosentase anggaran dana untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes). Dan apabila ditinjau kembali, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan justru menjadi prioritas dalam pengusulan penggunaan dana di Desa. Atas beberapa temuan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Blora perlu menindaklanjuti dengan membuat beberapa perubahan-perubahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Guna menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat, dibutuhkan aturan- aturan hukum yang diadakan atas kehendak masing- masing anggota masyarakat itu sendiri. Peraturan- peraturan hukum yang bersifat mengendalikan serta memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan adanya penyeimbang dalam setiap perhubungan dalam masyarakat¹⁵. Tiap ikatan kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan- ketentuan yang telah tertulis dalam sebuah peraturan yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu, dalam pembentukannya, peraturan- peraturan hukum yang ada mesti cocok serta tidak boleh berlawanan dengan asas- asas keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya

¹⁵ Cahya Palsari, 2021, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 3, hlm. 941

kepastian hukum dalam masyarakat serta hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, ialah asas- asas keadilan dari masyarakat itu.

Mertokusumo menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*)¹⁶. Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Keberadaan sistem baru dalam masyarakat, baik dalam bentuk produk hukum baru maupun perubahan dari produk hukum yang lama, kesemuanya harus berlandaskan cita hukum. Dalam hal ini pula terkait dirubahnya Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Peraturan ini nantinya akan berimplikasi pada proses penganggaran, alokasi dana serta penerapannya di masyarakat. Anggaran dana yang berdampak adalah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora. Perubahan ini nantinya diharapkan mampu menjamin keberlangsungan setiap Lembaga Kemasyarakatan Desa dari segi anggaran maupun program-program nyata dalam pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan. Pemerintah Desa / Pejabat Kelurahan setempat diharapkan dapat bekerjasama membangun wilayahnya dengan memfasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan dengan baik sesuai amanat

¹⁶ F. Malik, 2019, Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats in Law Number 35 of 2009 On Narcotics, Ganesha Law Review, Vol. 1, No. 1, hlm 28

perubahanan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT

Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun secara horisontal. Dengan demikian dalam membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, peraturan perundang-undangan yang dievaluasi dan dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, memberikan hak otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintahan dibawah pemerintah daerah. Dengan begitu pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tercapai. dalam dasar pertimbangan huruf b Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang berbunyi:

“Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat

serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam rangka pelayanan dan pemberdayaan oleh pemerintah kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media partisipasi dan peran serta masyarakat serta media pemberdayaan masyarakat. Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten / kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Sub Urusan	Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
1.	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan desa
2.	Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa

4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten / Kota - Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat tingkat Desa.
----	---	--

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ikut andil dalam tugas sub urusan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat di daerah masing-masing.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang menjadi penjelas pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pasal 10 huruf b disebutkan bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas : mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / kelurahan dan Kecamatan;
2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati / Wali Kota.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan menjelaskan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah, maka dibentuklah Lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga (RT) , Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian dalam Bab VII tentang Lembaga Kemasyarakatan, Pasal 10 ayat 1 yakni :

“ Di kelurahan dapat dibentuk Lembaga kemasyarakatan ”

Pasal 10 ayat 2 yakni :

“Pembentukan Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas Prakarsa masyarakat melalui melalui musyawarah dan mufakat”

Dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- d. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;*
- e. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- f. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;*
- g. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;*
- h. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;*
- i. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;*
- j. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;*
- k. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;*
- l. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan*
- m. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.*

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK

Menurut Peraturan Presiden ini Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi

luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK menyebutkan bahwa :

“Gerakan PKK dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang meliputi:

- a. Penghayatan dan pengamalan Pancasila;*
- b. Gotong royong;*
- c. Pangan;*
- d. Sandang;*
- e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;*
- f. Pendidikan dan keterampilan;*
- g. Kesehatan;*
- h. Pengembangan kehidupan berkoperasi;*
- i. Kelestarian lingkungan hidup; dan*
- j. Perencanaan sehat.*

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menjelaskan bahwa :

“Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.”

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyatakan bahwa pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di kelurahan, berikut bunyi pasal selengkapnya:

1. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di kelurahan;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Dasar Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Lembaga Kemasyarakatan sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Permendagri a quo terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna menjelaskan bahwa :

“Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.”

Dalam Pasal 3 berbunyi :

“Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan :

- a. *Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi*

berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;

- b. Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;*
- c. Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan*
- d. Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.”*

Keberadaan Karang Taruna betul-betul harus diberdayakan, karena dalam hal ini Karang Taruna mempunyai arti penting dalam memberdayakan masyarakat khususnya para pemuda. Karang Taruan akan menjadi wadah pengembangan pemuda, menciptakan iklim kritis dan inovatif, memperkuat dan memelihara kearifan lokal daerahnya masing-masing. Untuk itu perlunya upaya pemerintah untuk mendorong berkembangnya Karang Taruna di daerah masing-masing.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan, maka dibutuhkan 3 (tiga) landasan utama sebuah kajian hukum yakni landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis, berikut penjelasan secara lebih rinci :

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam sebuah pembuatan undang-undang adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan bahwa pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam sebuah pembuatan produk perundang-undangan. Pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum itu pada dasarnya berkenaan dengan keadilan yang mesti dijamin dengan adanya peraturan perundang-undangan. Negara Republik Indonesia didirikan dengan tujuan antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang baik guna mendukung terciptanya penyelenggaraan pengelolaan negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Dasar negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (5) mengamanatkan bahwa :

“Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”

Pasal tersebut mempunyai makna bahwasannya Pemerintah Daerah diberikan kebebasan oleh Pemerintah Pusat dalam mengatur daerahnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kontrol daerahnya masing-masing. Karena sejatinya pemerintah daerah yang paling memahami kondisi dan kebutuhan setiap daerahnya. Amanat otonomi daerah dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya terdapat pada pemerintahan pusat sebagai pemerintahan tertinggi. Dalam hal ini pemerintah daerah hanya diberikan tanggung jawab oleh pemerintah pusat untuk mengurus sebagian urusan pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di sub bab terkecil daerah, dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dibantu oleh perangkat kelurahan. Dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. Selain dari pada itu lurah mempunyai tugas :

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan,
- (2) Pemberdayaan masyarakat,
- (3) Pelayanan masyarakat,
- (4) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan
- (5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Demi kelancaran pelaksanaan tugas lurah, dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, dibentuknya peraturan yang memuat tentang pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan / Desa mempunyai tujuan untuk mewujudkan transparansi demokrasi dalam pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorong memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait tanggung jawab sosiologis berkenaan dengan perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara¹⁷. Hal ini selaras dengan aliran Sociological Jurisprudence, yang memandang hukum sebagai sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Hal ini merupakan hasil pemikiran dari Ehrlich yang mensosialisasikan konsep living law yang merupakan kunci teorinya¹⁸. Melalui konsep living law, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan living law yang merupakan "inner order" daripada masyarakat, yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya¹⁹. Pesan Ehrlich kepada para pembuat undang-undang adalah agar pembuat undang-undang yakni hendak memperhatikan apa yang sudah hidup dalam masyarakat sebagai sesuatu yang utuh dalam bingkai p

Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blora berkomitmen

¹⁷ Tim Penyusun Naskah Akademik, 2019, Laporan Akhir Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, DPRD Kota Batam, hlm. 57

¹⁸ Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Pres, Yogyakarta, hlm 29

¹⁹ *Ibid*, hlm 29

untuk mengatur, memenuhi dan melindungi hak atas masyarakat dalam

C. Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis. Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, karena suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hierarki peraturan perundang-undangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Perundang-Undang. Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (van rechtswegenietig);
- b. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundangundangan dengan materi muatan yang akan diatur,

artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;

- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundangundangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
- d. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan grundnorm (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Secara deskriptif disebutkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum materi muatan dalam Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa :

“Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten / Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blora tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Sasaran, arah, dan jangkauan pengaturan tersebut pada umumnya dirumuskan dalam konsideran peraturan, yang meliputi landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, sebagaimana yang telah diungkapkan dalam bab sebelumnya.

Pembuatan Naskah Akademik bertujuan untuk: (1) memudahkan pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakan; (2) memudahkan perencanaan; (3) memudahkan *legal drafter* dalam merumuskan norma-norma peraturan yang akan dibuat; dan (4) sebagai bahan yang

menunjukkan bahwa peraturan yang akan dibuat sudah memiliki kesiapan karena didukung dengan kajian dan data serta informasi yang memadai. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga perlu adanya peningkatan kemampuan dan peran Lembaga Kemasyarakatan agar dapat mengorganisasikan diri secara efektif, mampu mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan dan swadaya gotong royong masyarakat, serta mampu mengelola sumber daya pembangunan secara terencana dan teratur.

1. Sasaran yang ingin Dicapai

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Nasakah Akademik Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang bergerak nyata sebagai mitra Pemerintah Desa
- b. Terfasilitasinya semua Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan di setiap wilayah dengan anggaran dana yang memadai untuk melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan.
- c. Peningkatan hidup sosial dengan strategi meningkatkan pemberdayaan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.

2. Jangkauan Pengaturan

Secara umum efisiensi pembuatan peraturan daerah ini melalui draft naskah akademik bertujuan untuk: (1) memudahkan pengambilan kebijakan dalam menentukan suatu kebijakan dalam ruang lingkup peraturan daerah; (2) memudahkan perencanaan; (3) memudahkan legal drafter dalam merumuskan norma-norma peraturan yang akan dibuat; dan (4) sebagai bahan yang menunjukkan bahwa peraturan yang akan dibuat sudah memiliki kesiapan karena didukung dengan kajian dan data serta informasi yang memadai.

Pemerintah Daerah Kabupaten Blora telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai bentuk tanggung jawab dalam membangun Desa di Kabupaten Blora. Arah pengaturan yang akan dirubah yakni mengenai :

1. Adanya Nilai prosentase minimum Anggaran Desa yang disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan
2. Adanya sanksi bagi pemerintah Desa yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

3. Materi Muatan

Istilah “materi muatan peraturan perundangan” diperkenalkan oleh A. Hamid S. Attamimi, yang disampaikan secara lisan dalam Lokakarya mengenai Pengembangan Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 22 Pebruari 1979. A.Hamid S Attamimi

mengartikan materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai materi yang harus dimuat dalam masing-masing jenis peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebut bahwa :

“Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-Undangan sesiaio jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.”

Suatu materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, semestinya harus diperhatikan dengan seksama apa yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karea setiap tingkatan (hierarki) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan masing-masing. Sri Sumantari berpendapat bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden²⁰. Rosjidi Ranggawidjaja menyatakan yang dimaksud dengan isi kandungan atau substansi yang dimuat dalam undang-undang khususnya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya²¹.

²⁰ Sri Sumantri Martosoewignjo & Bintang R.Saragih,1993, *Ketatanegaaan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia ; 30 Tahun Kembali ke UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, hlm. 62.

²¹ Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju Bandung, hlm. 53

Maka dari itu perlu memberikan batasan-batasan materi muatan terkait Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang akan dibentuk.

Penyajian rumusan-rumusan materi pokok disusun secara sistematis dalam bab-bab sesuai dengan kelompok substansi yang akan diatur. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal ketentuan umum. Dalam Peraturan Daerah ini merubah beberapa bab yakni :

A. Bab Pendanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- Alokasi dasar, dan
- Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke kas desa.

Alur mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.

2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Kemudian berikut ini adalah prosedur pencairan Dana Desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan pada program-program Desa :

1. Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
2. Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
3. Bendahara desa setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
4. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara

dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

B. Sanksi

Dalam Peraturan ini, memuat ketentuan-ketentuan sanksi yang akan dikenakan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan sebagai pembina dan pengawas Lembaga Kemasyarakatan Desa. Keduanya sama-sama akan diberikan sanksi apabila tidak memfasilitasi program-program Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan baik. Sanksi yang dikenakan berupa :

Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mendukung dan memfasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan / atau teguran tertulis. Namun apabila sanksi administratif tersebut tidak memberikan efek jera, maka akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan, bahwa dengan adanya beberapa kendala dari praktik penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pedoman Pelaksanaan

Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan, yakni kurang berjalan dan optimalnya keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang ada di Kabupaten Blora. Dan adanya indikasi anggaran keuangan yang belum digunakan secara baik oleh Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan setempat membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Blora harus segera melakukan pembenahan-pembenahan guna menjamin keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun ruang lingkup perubahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan ini adalah mengatur batas minimum anggaran keuangan untuk setiap Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan beserta pertanggungjawabannya. Kemudian juga mengatur sanksi terhadap pejabat desa / kelurahan yang tidak membantu mengoptimalkan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan sesuai pada materi muatan penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan.

B. Saran

Untuk mendukung realisasi rencana perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan

Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut, berikut ini beberapa hal yang patut diagendakan antara lain:

1. Mengingat materi muatannya cenderung bersifat teknis, maka diharapkan penyusunan klausul yang ada secara komunikatif dan detil dapat dipahami oleh para pihak yang berkepentingan dengan implementasi perdanya.
2. Agar proses perubahan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian dari sukses pembentukan yang mendukung pelaksanaan, maka sosialisasi intensif pra dan pasca pembentukan harus dilakukan secara efektif.
3. Agar implementasi peraturan daerah ini kelak dapat berlangsung efektif maka dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi serta rasa memiliki dari basis sosial masyarakat sebagai wujud kebersamaan dalam kerangka visi Kabupaten Blora.

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku-Buku

- B Arief Sidharta, 1996, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Griffin dan Ricky W, 2003, Manajemen, Erlangga, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2005, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, UII Pres, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta Interpretama Offset, Jakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1986, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung.
- Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi, Yayasan Obor, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, UI Press, Jakarta,
- Sri Sumantri Martosoewignjo & Bintang R.Saragih, 1993, Ketatanegaaan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia ; 30 Tahun Kembali ke UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Usman dan Sunyoto, 2015, Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

E. Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, Kabupaten Blora Dalam Angka 2023, <https://blorakab.bps.go.id/publication/2023/02/28/1c53c00d238010de5d55f979/kabupaten-blora-dalam-angka-2023.html> , diakses pada tanggal 2 Agustus 2023 pukul 11.00

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) 2020 – 2022, Badan Pusat Statistik Kab. Blora (bps.go.id), diakses pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 11.00

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Blora, 2017, Geografi Kabupaten Blora, <http://demo.te.net.id/blora/website-blora.1.0/index.php/public/profil/index/164> , diakses tanggal 14 Juni 2023

Wikipedia, Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Blora, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Blora , diakses pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 09.00

F. Jurnal & Karya Ilmiah

Cahya Palsari, 2021, Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, e-Journal Komunitas Yustisia

Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 3.

F. Malik, 2019, Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats in Law Number 35 of 2009 On Narcotics, Ganesha Law Review, Vol. 1, No. 1.

Machmoed Effendhie, Organisasi Tata Laksana dan Lembaga Kearsiapan, Modul Organisasi, Tangerang.

Tim Penyusun Naskah Akademik, 2019, Laporan Akhir Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, DPRD Kota Batam.

LAMPIRAN

BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KABUPATEN BLORA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra pemerintah Desa yang transparan, partisipasif dan akuntabel;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa masih memerlukan penyempurnaan untuk lebih memperkuat tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa sehingga perlu adanya perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b , dan huruf c, maka perlu membentuk Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat
:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

PENDANAAN

1. Pendanaan bantuan untuk penunjang Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Swadaya masyarakat; dan / atau
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Pendanaan setiap Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan maksimal sebesar Rp. 6.000.0000,00,- (Enam Juta Rupiah) setiap Tahun.
3. Pengalokasian dana bantuan untuk penunjang Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai tahapan pencairan Alokasi Dana Desa dan atau dapat dibayarkan sesuai urgensi kebutuhan kelembagaan Desa.
4. Pemberian dana bantuan untuk penunjang Lembaga Kemasyarakatan Desa diserahkan kepada Kepala Desa atau bendahara Desa sesuai tahapan pencairan Alokasi Dana Desa untuk dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X
SANKSI

Pasal 43

Dalam hal terdapat Pelanggaran terhadap tugas Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Camat dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dikenakan sanksi meliputi :

- (1) Camat dan Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam tugas Pembinaan dan Pengawasan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan / atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

6. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 Agustus 2023
BUPATI BLORA

Diundangkan di Blora
Pada tanggal 30 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLORA

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR